



Analisis Kebijakan Partai Politik dalam Memenuhi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi)

Khoyrul Anwar^{1*}, Lulus Udjiwati², Wahyuni Aslamiah³

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Soerjo

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Soerjo

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Soerjo

Email correspondence: khoyrula8@gmail.com

Keywords:

Party Policy, Gender Analysis, Women's Representation.

Kata Kunci:

Kebijakan Partai, Analisa Gender, Keterwakilan Perempuan.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the party's policy in fulfilling the provisions of 30% women's representation and what obstacles it faces. This research is a policy evaluation with a single program before-after evaluation design. The unit of analysis of this research is PDI Perjuangan and PKS. Data collection through in-depth interviews and documentation. Analysis techniques through interactive analysis and Gender Analysis Pathway analysis. The results show that PDI Perjuangan integrates gender values in its party policies more than PKS. Both parties are able to fulfill the 30% quota for women's representation, and even tend to exceed it. However, the level of electability of female candidates in both parties is still very minimal, namely PDI Perjuangan only 6 people and PKS only 2 people. This is due to the obstacles experienced by the party, among others: (1) political system barriers; (2) socio-cultural barriers; (3) psychological barriers; and (4) socio-economic barriers.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan partai dalam memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dan apa saja hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan dengan *desain evaluasi single program before-after*. Unit analisis penelitian ini adalah PDI Perjuangan dan PKS. Pengumpulan data melalui *in-depth interview* dan dokumentasi. Teknik analisis melalui analisis interaktif dan analisis *Gender Analysis Pathway*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI Perjuangan lebih mengintegrasikan nilai-nilai gender dalam kebijakan partainya daripada PKS. Kedua partai sama-sama mampu memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan, bahkan cenderung melebihi. Namun, tingkat keterpilihan Caleg perempuan pada kedua partai masih sangat minim yakni PDI Perjuangan hanya 6 caleg dan PKS hanya 2 Caleg. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang dialami oleh partai antara lain: (1) hambatan sistem politik; (2) hambatan sosial kultural; (3) hambatan psikologis; dan (4) hambatan sosial ekonomi.

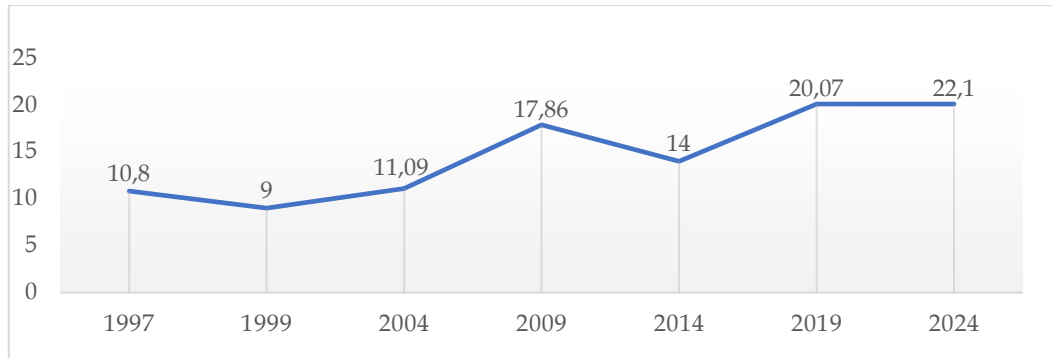
PENDAHULUAN

Masalah keadilan dan kesetaraan gender masih terus menjadi isu Nasional (Gusmansyah, 2019), terutama di bidang politik saat mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu terkait tentang masalah masih minimnya keterwakilan perempuan di legislatif (Jorjiana, 2024). Selain itu, di semua tingkat pengambilan keputusan juga masih memperlihatkan bahwa representasi partisipasi politik perempuan memang kurang terwakili seperti pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta di bidang kehidupan publik lainnya (Nurul Layli & Erawati, 2019).

Berdasarkan data 7 kali hasil Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia, secara Nasional jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memperlihatkan perubahan yang naik turun secara tidak signifikan (Latief et al., 2021). Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1997, keterwakilan perempuan hanya mencapai 10.8% atau 54 orang perempuan dari 500 orang anggota legislatif. Pada Pemilu tahun 1999, keterwakilan perempuan sedikit menurun menjadi 9.0% atau 45 orang dari 500 orang anggota. Pada Pemilu tahun 2004, keterwakilan perempuan terdapat kenaikan namun tidak signifikan yaitu diangka 11.09% atau 61 orang dari 550 orang anggota. Kemudian, pada Pemilu tahun 2009 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai 17.86% atau 101 orang dari 560 orang anggota. Saat Pemilu tahun 2014, persentase keterwakilan perempuan kembali mengalami penurunan menjadi 14% atau 79 orang dari 560 orang anggota. Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan kembali naik cukup signifikan mencapai angka 20,7% atau 118 orang dari 575 orang anggota. Sedangkan, pada Pemilu tahun 2024 yang lalu persentase keterwakilan perempuan mengalami sedikit kenaikan dari Pemilu sebelumnya yakni mencapai angka 22,1% atau 128 orang dari 580 orang anggota (Tias et al., 2023).

Meskipun pada Pemilu 2024 merupakan Pemilu dengan jumlah kursi terbanyak yang dimenangkan oleh Caleg perempuan dalam sejarah Pemilu pasca reformasi, namun masih terlihat jelas bahwa secara statistik keterwakilan perempuan di legislatif selalu masih di bawah 30% (Aperta Safatullah et al., 2024). Gambar 1 di bawah ini menunjukkan evolusi tingkat keterpilihan Caleg perempuan di DPR RI dari periode ke periode:

Gambar 1. Persentase Tingkat Perkembangan Keterpilihan Perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPR RI Hasil Pemilu Tahun 1997-2024



Sumber: Diolah dari <https://bincangperempuan.com/>, Mei 2024

Masalah rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif bukan terjadi di tingkat Nasional saja, namun juga terjadi dan dialami hampir di semua tingkat daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Ngawi. Secara umum di DPRD Kabupaten Ngawi, persentase rata-rata perempuan yang berhasil menjabat sebagai anggota legislatif dari periode ke periode dengan hanya dengan rata-rata 13,8%. Pada pemilu tahun 2019, proporsi perempuan yang duduk dikursi DPRD Kabupaten Ngawi mencapai titik tertinggi yaitu 24,4% atau 11 dari 45 anggota DPRD. Sebaliknya, persentase terendah hanya mencapai 6,7% atau 3 dari 45 anggota DPRD terjadi pada Pemilu tahun 2009. Padahal sebenarnya Kabupaten Ngawi ini memiliki proporsi penduduk perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki, dimana dari total 894.121 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi terdapat 51,2% di antaranya adalah perempuan atau 457.790 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 97,56 (Ngawi Dalam Angka, 2020). Gambar dibawah ini menunjukkan evolusi tingkat keterlibatan atau keterpilihan Caleg perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Ngawi dari tahun 1997-2024:

Gambar 2. Persentase Tingkat Perkembangan Keterpilihan Perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Ngawi Hasil Pemilu Tahun 1997-2024



Sumber: Diolah dari <https://sites.google.com/view/dprdkabngawi/>, Mei 2024

Melihat data KPUD Kabupaten Ngawi diatas, menunjukkan bahwa pada Pemilu tahun 2024 ini terjadi penurunan angka persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Ngawi jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Laporan KPUD Kabupaten Ngawi tentang Pemilu tahun 2024 melaporkan tingkat keterwakilan Caleg perempuan di DPRD Kabupaten Ngawi hanya ada 10 orang atau 20% dari total kursi DPRD sebanyak 45 orang. Dari delapan partai politik lolos di DPRD Kabupaten Ngawi, hanya terdapat empat partai politik yang mampu meloloskan perempuan yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai PKB, Partai Golkar dan Partai PKS.

Penegasan kuota keterwakilan perempuan telah dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu harus adanya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Akmaliyah et al., 2023). Artinya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, sudah terbuka lebar sejak pada tahap pencalonan anggota legislatif (Sulastri, 2020). Dan juga untuk menjamin partai-partai politik agar dapat memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan tersebut, semata-mata untuk meningkatkan jumlah perempuan di lembaga legislatif (Karmanis Karmanis, 2022). Ini adalah langkah yang paling diperhitungkan untuk menempatkan perempuan pada posisi politik dan otoritas pengambilan keputusan dengan memastikan bahwa mereka terwakili dalam badan legislatif nasional dan lokal (Oktari, 2020).

Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan tersebut di atas selain membuka peluang bagi kandidat Caleg perempuan, juga menjadi tantangan terutama bagi Partai politik yang menargetkan kursi terbanyak untuk Caleg perempuannya pada pemilu 2024. Tentunya, Partai politik berperan sangat penting dalam mengimplementasikan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar dapat meningkatkan posisi tawar perempuan pada pengambilan kebijakan (Kertati, 2019). Hal ini sesuai peran dan fungsi partai politik yaitu merekomendasikan calon anggota legislatif dan juga menjadi sarana rekrutmen dan pendidikan politik (Silalahi & Halking, 2024).

Permasalahannya adalah belum semua partai politik peserta Pemilu 2024 dapat mengambil kebijakan yang responsif gender, dimana masih ada beberapa partai politik yang menghadapi berbagai persoalan sehingga mengalami hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan tersebut. Khususnya partai politik yang ada di Kabupaten Ngawi, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dan wawancara dengan pimpinan partai, secara umum ada beberapa hambatan yang dihadapi partai politik di Kabupaten Ngawi dalam mengimplementasi kuota 30% keterwakilan perempuan, antara lain: faktor sistem politik, sosial kultural, psikologis dan sosial ekonomi yang pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut telah berdampak pada rendahnya keterlibatan

perempuan dalam politik. Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian yaitu pada kebijakan pencalonan anggota legislatif ditingkat kabupaten (DPRD Kabupaten) dan unit analisis penelitian hanya fokus pada Partai PDI-Perjuangan sebagai partai yang memiliki presentase keterwakilan perempuan terbesar dan Partai PKS sebagai partai yang memiliki persentase keterwakilan perempuan terkecil di Kabupaten Ngawi pada pemilu 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Partai politik dalam memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dan hambatan saja apa yang dihadapi Partai politik pada saat Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian evaluasi kebijakan dengan desain evaluasi *single program before-after* (Wahyudi et al., 2021), terutama untuk melihat perubahan kebijakan partai politik antara kurun waktu pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sampai dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ngawi dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Ngawi masih kuat dengan budaya patriarkhi. Unit analisis penelitian ini adalah PDI-Perjuangan dan PKS dengan pertimbangan perbedaan dari segi jenis partai, karakteristik, dan ideologi. Selain itu pada Pemilu tahun 2024, di Kabupaten Ngawi PDI-Perjuangan memiliki presentase keterwakilan perempuan terbesar dan PKS memiliki persentase keterwakilan terkecil.

Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan Ketua dan anggota KPUD, Pimpinan Partai, dan Caleg perempuan di Kabupaten Ngawi. Kemudian, sumber data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi seperti dokumen partai politik, catatan penunjang, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis melalui analisis isi dan analisis interaktif (Junus et al., 2024). Analisis gender dilakukan dengan teknik analisis *Gender Analysis Pathway* (Mandasari, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Partai Politik untuk Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Kabupaten Ngawi

Dalam berbagai literatur, munculnya isu gender sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan ideologi *developmentalisme* dalam memecahkan berbagai persoalan pembangunan. Hal ini seperti yang diungkapkan (Karwati, 2021) bahwa konsep *developmentalisme* telah berkontribusi terhadap marjinalisasi perempuan di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan hak-hak reproduksi. Faktanya, banyak

bidang pembangunan yang cenderung mengabaikan peran perempuan dan lebih berpihak pada laki-laki termasuk dalam bidang politik (Shalihin & Firdaus, 2019). Maka dengan demikian, melalui teknik analisis *Gender analytical Pathway*, peneliti akan mengkaji terlebih dahulu tentang kebijakan partai politik yang tujuannya adalah untuk menentukan apakah kebijakan partai politik selama ini sudah responsif gender, masih bias gender, atau netral gender. Kemudian setelah itu, peneliti baru akan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan partai politik dalam memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan saat pencalonan anggota legislatif. Tujuannya agar diketahui apakah sistem rekrutmen dan seleksi yang dilakukan berdampak pada peningkatan kursi Caleg perempuan di legislatif.

Analisis Kebijakan Partai Politik yang Responsif Gender

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unit analisis penelitian ini ialah PDI Perjuangan dan PKS sehingga peneliti akan fokus pada kebijakan kedua partai tersebut. Berdasarkan analisis pada AD/ART, PDI Perjuangan mempunyai lima visi dan empat misi yang menjadi *platform* partai, sedangkan PKS mempunyai satu visi dan empat misi. Berdasarkan analisis gender terhadap kebijakan partai politik, diketahui bahwa pernyataan visi dan misi antara PDI Perjuangan dan PKS tetap tidak berubah antara kebijakan partai pada Pemilu 2019 dan 2024. Dimana tidak ada satu pun klausul yang menyerukan upaya menyeimbangkan peran antara laki-laki dan perempuan ketika melihat pernyataan visi, misi dan tujuan dari kedua Partai politik tersebut. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa baik PDI Perjuangan dan PKS sama-sama membuat pernyataan dalam visi dan misi mereka yang menunjukkan bahwa mereka peduli dengan pencapaian keadilan sosial dan pemberdayaan di masyarakat. Terkait hal tersebut, dalam wawancaranya Dwi Rianto Jatmiko selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi dan juga Haryanto selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Ngawi menyebutkan hal yang sama bahwa walaupun dalam rumusan kebijakan partai atau Visi Misi belum mengarah ke pengarusutamaan gender, namun secara struktur organisasi Partai tetap mengutamakan pemberdayaan perempuan. Hasil wawancara tersebut dapat peneliti buktikan dengan melihat struktur organisasi pada masing-masing partai, dan ternyata benar bahwa pada struktur organisasi PDI Perjuangan telah membentuk Bidang Perempuan dan Anak, dan terdapat Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di struktur organisasi PKS.

Selanjutnya terkait dalam kebijakan pencalonan anggota legislatif, peneliti melihat kedua partai antara PDI Perjuangan dan PKS sama-sama mengadopsi peraturan partai yang ada ditingkat pusat. Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi telah mengadopsi SK DPP PDI Perjuangan Nomor: 210/KPTS/DPP/V/2023 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota DPRD

dan DPR RI Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan DPD PKS Kabupaten Ngawi juga mengadopsi Program Penjaringan dan Penetapan Calon Anggota Dewan tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara terkait hal tersebut, baik Dwi Rianto Jatmiko dan Haryanto selaku pimpinan kedua partai di Kabupaten Ngawi, keduanya menyebutkan hal yang sama bahwa secara normatif tidak ada perubahan yang mendasar dalam kebijakan pencalonan anggota legislatif yang ditetapkan saat ini dengan kebijakan sebelumnya.

Kemudian dalam hal implementasi ketentuan penyusunan nomor urut calon, peneliti mendapatkan adanya perbedaan kebijakan antara kedua partai. Menurut Dwi Rianto Jatmiko selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi bahwa penentuan nomor urut calon anggota legislatif di PDI Perjuangan dilakukan berdasarkan keputusan partai yaitu nomor urut 1 dan 2 disepakati diisi oleh mereka-mereka yang *incumbent* atau calon yang sudah pernah duduk di legislatif sebelumnya, sedangkan untuk nomor urut calon legislatif selanjutnya dilakukan secara diundi tanpa melihat calon laki-laki atau perempuan. Sedangkan di PKS, menurut Haryanto selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Ngawi menyebutkan bahwa nomor urut 1 diisi oleh kader PKS yang sudah duduk di legislatif pada periode sebelumnya dan perempuan kebanyakan ditempatkan pada nomor urut 3 dan seterusnya.

Terkait kebijakan partai tentang pemenuhan kuota 30% perempuan, juga terdapat adanya perbedaan antara kedua partai. Kebijakan yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan secara eksplisit dan tegas telah mencantumkan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif dalam Surat Keputusan No. 210/KPTS/DPP/V/2023 dan Instruksi DPP PDI Perjuangan No. 2135/IN/DPP/VII/2023 perihal Instruksi Pro Aktif Rekrutmen Bacaleg Perempuan. Sedangkan substansi kebijakan yang ditetapkan oleh PKS dalam Program Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Tahun 2024 dan Ketentuan Pemilihan Internal Bakal Calon Anggota Dewan DPD PKS tidak secara spesifik menyebutkan klausul tentang kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun demikian, jika melihat dokumen yang ada baik PDI Perjuangan maupun PKS Kabupaten Ngawi ternyata telah berkomitmen dalam melaksanakan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar caleg Pemilu 2024, bahkan telah melebihi ketentuan tersebut. Mengenai profil calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Ngawi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PKS, berikut ini peneliti sajikan dalam bentuk statistik yang dirinci berdasarkan jenis kelamin di setiap Dapil.

Tabel 1 Perbandingan Caleg PDI Perjuangan dan PKS di Setiap Dapil

No	Daerah Pemilihan	Partai Politik					
		PDI Perjuangan			PKS		
		Persentase (%)			Persentase (%)		
		L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)
1	Ngawi 1	6,67	8,89	15,56	8,89	6,67	15,56
2	Ngawi 2	11,1	8,89	19,99	8,89	11,1	19,99
3	Ngawi 3	8,89	6,67	15,56	8,89	6,67	15,56
4	Ngawi 4	8,89	6,67	15,56	6,67	8,89	15,56
5	Ngawi 5	8,89	6,67	15,56	8,89	6,67	15,56
6	Ngawi 6	11,1	6,67	17,77	8,89	8,89	17,77
Jumlah		55,54	44,46	100	51,12	48,88	100

Sumber: Diolah dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd, Mei 2024

Dari data terpilah pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa PKS cenderung memiliki lebih banyak Caleg perempuan dibandingkan PDI Perjuangan di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Ngawi. Tingkat partisipasi Caleg laki-laki di PDI Perjuangan terlihat lebih tinggi yakni sebanyak (55,54%) daripada tingkat partisipasi Caleg perempuan (44,46%). Sedangkan, tingkat partisipasi Caleg laki-laki di PKS juga sedikit lebih tinggi (51,12%) daripada tingkat partisipasi Caleg perempuan (48,88%). Meskipun Caleg laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, namun kedua partai tersebut telah mampu memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencakup kuota minimum 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Peneliti juga melakukan analisis data terpilah berdasarkan tingkat usia dan pendidikan untuk melihat apakah kedua faktor tersebut mempengaruhi partisipasi politik perempuan untuk ditempatkan sebagai Caleg. Berdasarkan hasil penelitian melalui dokumentasi yang dimiliki Partai, diketahui bahwa mayoritas Caleg di PDI Perjuangan berusia di atas 40 tahun dengan proporsi laki-laki (48,94%) lebih tinggi daripada perempuan (14,89%). Sementara itu, mayoritas kandidat PKS berusia di atas 40 tahun dengan proporsi laki-laki (55,55%) lebih tinggi daripada perempuan (35,56%). Terkait masalah usia, Haryanto selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa tentunya partisipasi politik perempuan untuk menjadi Caleg juga dipengaruhi oleh usia, dimana PKS cukup kesulitan menjaring Caleg perempuan yang berusia muda dibawah 40 tahun atau diatas 35 tahun, mengingat mereka adalah generasi milenial yang masih tergolong muda untuk dapat berkarir di dunia politik yang membutuhkan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Sehingga untuk memilih profesi sebagai calon anggota legislatif tentu bukan hal yang mudah karena mereka sebelumnya telah bekerja di sektor profesional dan cukup enggan beralih ke dunia politik.

Dari segi tingkat pendidikan diketahui bahwa Caleg laki-laki (34,04%) lebih banyak daripada perempuan (10,64%) di antara para caleg PDI Perjuangan yang memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Sementara itu, lebih banyak laki-laki (48,89%) daripada perempuan (31,11%) di antara para Caleg PKS yang berpendidikan sarjana atau lebih tinggi. Terkait hal ini, menurut Dwi Rianto Jatmiko selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi bahwa sebenarnya partisipasi setiap pelaku politik tidak secara otomatis dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dimana pendidikan itu hanya memberikan dasar-dasar bagi semua pelaku politik. Namun disisi lain, pelaku politik yang baik kemungkinan besar muncul jika memiliki pendidikan yang tinggi dan kuat. Sehingga, tingkat pendidikan tentu juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi perempuan untuk berani menjadi Caleg atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menurut peneliti ditemukan beberapa faktor penyebab kesenjangan gender di partai politik antara lain: *Pertama*, terkait akses/kesempatan perempuan untuk menjadi anggota legislatif, di mana kebijakan internal partai politik dalam meletakkan nomor urut bagi calon perempuan yang rata-rata masih diletakkan pada nomor urut 3 dan seterusnya. *Kedua*, masalah sosial budaya masyarakat Ngawi yang masih kuat dalam membedakan peran dan status antara laki-laki dan perempuan termasuk menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam partai politik. Dapat dilihat secara internal partai politik, perempuan diposisikan secara berbeda dalam struktur kepengurusan. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan belum dipercaya untuk menduduki posisi strategis dalam struktur kepengurusan partai politik. *Ketiga*, masih banyak orang percaya bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah suatu hal yang wajar. Hal ini terjadi karena masih terdapat kesenjangan dalam hal manfaat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan di bidang politik yang disebabkan oleh kesalahan penafsiran terhadap perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh faktor sosial budaya. *Keempat*, faktor internal Partai politik sendiri juga menjadi penyebab seperti kebijakan yang dibuat oleh Partai politik, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta unsur-unsur eksternal seperti budaya patriarki yang tertanam dalam masyarakat juga sering kali menempatkan perempuan dalam peran yang ter subordinasi atau lemah.

Maka, mendasar hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa adapun beberapa masalah isu gender yang terjadi di partai politik yang mengakibatkan partisipasi politik perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, yaitu:

- 1) Kuatnya budaya patriarki, kebijakan di tubuh partai politik, dan struktur organisasi yang ada di partai politik masih memperlihatkan posisi perempuan pada situasi yang ter subordinasi di bidang politik. Tentunya hal ini berdampak semakin kecil dan sempitnya peluang Caleg perempuan untuk terpilih dan lolos di legislatif dan persentasenya selalu semakin rendah daripada laki-laki.

- 2) Perbedaan umur dan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki merupakan salah satu hal yang cukup diperhitungkan untuk terjun politik. Perempuan usia reproduktif dan berkeluarga biasanya mengalami ketakutan akan beban kerja ganda jika harus memilih menjadi calon atau anggota legislatif.
- 3) Tingkat pendidikan menentukan dalam proses partisipasi, dimana seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih berminat untuk terjun ke politik. Terbukti persentase Caleg perempuan yang berpendidikan Sarjana atau Magister jumlahnya sangat kecil.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Partai Politik

Partai politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan persentase terpilihnya perempuan menjadi anggota legislatif (Widodo et al., 2023). Sehingga, Partai politik harus berkomitmen dalam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk diusulkan dalam daftar Calegnya dan mendapatkan nomor urut yang strategis (Pratiwi et al., 2022). Kemudian, Mufrikhah (2020) berpendapat bahwa tingkat keterwakilan perempuan untuk dapat dipilih atau lolos di lembaga legislatif, dipengaruhi oleh berapa jumlah perempuan yang dimasukkan dalam daftar calon, dan bagaimana Partai politik menyusun nomor urut perempuan dalam daftar calon apakah ditempatkan pada posisi yang dapat dipilih atau tidak. Peneliti juga akan mengevaluasi kebijakan Partai politik mulai dari sistem rekrutmen, seleksi, serta proses penyusunan nomor urut Caleg yang dilaksanakan oleh PKS dan PDI Perjuangan untuk mematuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan saat pencalonan anggota legislatif.

1) PDI Perjuangan

Rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif di PDI Perjuangan secara umum telah melaksanakan prosedur penjaringan yang diawali di tingkat Ranting sebelum melanjutkan proses penyaringan di DPC untuk kemudian dilakukan verifikasi. Nama Caleg yang lolos verifikasi kemudian di berikan nomor urut bagi masing-masing calon yang tersusun dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai kebijakan partai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Prima Aequina Sulistyanti selaku Ketua KPUD Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa pada pendaftaran Caleg DPRD Kabupaten Ngawi, semua Caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan telah lolos verifikasi dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap.

Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa rekrutmen dan seleksi Caleg yang dilakukan tidak membedakan antara Caleg laki-laki dan perempuan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tetap berpegang pada prosedur penjaringan dan penyaringan

yang telah ditetapkan pengurus pusat sesuai SK DPP Nomor: 210/KPTS/DPP/V/2023, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi juga proaktif dalam mencari dan menyaring kader perempuan sebagai bakal calon anggota legislatif sebagai bentuk komitmen Partai terhadap ketentuan Undang-Undang dan Instruksi Pro Aktif Rekrutmen Caleg Perempuan Nomor: 2135/IN/DPP/VII/2023. Terkait pernyataan Dwi Rianto Jatmiko tersebut diatas, terbukti dari hasil penelitian bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai Caleg telah mampu dipenuhi oleh PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum tahun 2024, bahkan menurut data telah melebihi ketentuan yaitu sebanyak 44,46%.

Berdasarkan penelusuran dokumen partai dapat diketahui bahwa Daftar Caleg PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi telah ditetapkan pada tanggal 12 September 2023. Peneliti juga dapat mengidentifikasi bahwa pada setiap daerah pemilihan di Kabupaten Ngawi, PDI Perjuangan telah mengisi sebanyak 7-9 orang calon dan disetiap daerah pemilihan tersebut juga telah terdapat minimal 3 orang Caleg perempuan. Ini artinya, PDI Perjuangan telah mengisi sebanyak 42% lebih Caleg perempuan disetiap daerah pemilihan di Ngawi. Kemudian, Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi, menjelaskan tentang tata cara pengundian nomor urut calon anggota legislatif bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi melaksanakannya sesuai SK Nomor: 210/KPTS/DPP/V/2023. Lebih lanjut Dwi Rianto Jatmiko juga menjelaskan bahwa prosedur penempatan nomor urut, calon petahana menempati nomor urut 1 di seluruh daerah pemilihan di Ngawi, nomor urut selanjutnya tergantung pada hasil pengundian internal partai. Untuk kandidat Caleg perempuan biasanya menempati nomor urut 3 dan seterusnya.

Putusan MK Nomor: 22/ PUU-VI/2008 memutuskan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan lagi pada nomor urut. Menurut Dwi Rianto Jatmiko selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi bahwa Putusan tersebut sebenarnya cukup merugikan bagi Caleg perempuan karena rata-rata Caleg perempuan masih belum terlalu diminati oleh pemilih dengan berbagai alasan. Namun hal berbeda disampaikan oleh Sunarijati salah satu Caleg PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi yang terpilih pada Pemilu 2024 yang justru mengatakan bahwa dengan sistem perolehan suara terbanyak bukanlah sebagai persoalan bagi Caleg perempuan, namun justru menguntungkan walaupun berada di nomor urut bawah sekalipun karena memiliki kesempatan yang sama. Menurut Sunarijati bahwa bagi Caleg perempuan yang memiliki jaringan sosial yang luas dan tidak kekurangan modal secara ekonomi, walaupun tidak memiliki pengalaman politik pun masih berpotensi da berpeluang untuk dapat lolos sebagai anggota legislatif.

2) PKS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme rekrutmen dan seleksi Caleg PKS Kabupaten Ngawi dilakukan melalui Program Penjaringan dan Penetapan Calon Anggota Dewan tahun 2024 dan Ketentuan Pemilu Internal Calon Anggota Dewan DPD PKS Kabupaten Ngawi yang meliputi: tahap penjaringan, tahap verifikasi, tahap pembinaan dan pelatihan, dan penetapan CAD, serta pengajuan ke KPUD Kabupaten Ngawi untuk diverifikasi dan ditetapkan dalam DCT. Haryanto selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa meskipun mekanisme rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan norma-norma internal partai, PKS, secara prinsip tidak mendiskriminasi antara Caleg laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Haryanto juga menegaskan bahwa persentase perempuan dari PKS Kabupaten Ngawi yang dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk Pemilu 2024 yang lalu telah melebihi kuota 30% keterwakilan perempuan yaitu mencapai 48,88%, meskipun di PKS tidak ada prosedur rekrutmen secara khusus untuk Caleg perempuan.

Kemudian, peneliti melihat pada Panduan Penjaringan dan Penetapan Caleg 2024 di PKS, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penyusunan nomor urut Caleg. Haryanto selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Ngawi bahwa hasil dari penilaian internal partai yang digunakan untuk menentukan nomor urut calon anggota legislatif di PKS. Para calon ini kemudian dirangking dan dipilih oleh forum atau musyawarah DPTD. Terkait hal tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa dalam setiap 7-9 orang Caleg PKS yang ada di setiap daerah pemilihan Ngawi, terdapat 3 atau lebih orang perempuan sebagai bakal calon. Selain itu, diketahui juga bahwa dari 6 daerah pemilihan yang ada di Ngawi, terdapat 3 daerah pemilihan yang telah menempatkan Caleg perempuan di nomor urut 1, namun rata-rata Caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 3 dan seterusnya.

Terkait Putusan MK Nomor: 22/ PUU-VI/2008, Haryanto selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Ngawi menjelaskan dalam wawancaranya bahwa sistem perolehan suara terbanyak sebagai peluang untuk Caleg perempuan untuk memperoleh suara terbanyak dan mampu bersaing dengan Caleg laki-laki. Hal senada juga disampaikan oleh Hanani Muharomah salah satu Caleg PKS Kabupaten Ngawi yang terpilih pada Pemilu 2024 mengatakan bahwa sistem perolehan suara adalah sistem yang sangat menguntungkan bagi Caleg perempuan artinya memberikan peluang kesempatan yang sama bagi semua Caleg. Menurut Hanani Muharomah bahwa prinsipnya adalah selama Caleg perempuan itu memiliki jaringan yang luas ditambah dengan modal ekonomi

yang kuat, tentunya sangat berpotensi untuk mendapatkan suara terbanyak dan lolos sebagai anggota legislatif.

2. Hambatan Partai Politik dalam Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Dalam artikelnya (Safitri & Adabiyah, 2024) menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung perempuan di legislatif untuk meningkatkan *bargaining position* mereka, partai politik memainkan peran strategis dan krusial dalam mengimplementasikan kebijakan kuota 30% perempuan. Dari hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa khusus pada Partai PDI Perjuangan dan PKS di Kabupaten Ngawi pada Pemilu 2024 yang lalu telah mampu memenuhi ketentuan tersebut, dimana Caleg perempuan PDI Perjuangan sebanyak 44,46% dan Caleg perempuan PKS mencapai 48,88%. Namun, yang menjadi persoalan ialah pada kebijakan partai politik yang belum sepenuhnya responsif gender.

Secara umum partai-partai politik masih memiliki tantangan ketika akan menerapkan kebijakan kuota 30% perempuan. Ada beberapa Partai yang mampu memenuhi kuota keterwakilan perempuan seperti Partai PKB, Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PAN, Partai Demokrat, dan Partai PPP. Namun partai politik lain di Kabupaten Ngawi seperti Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai Hanura mengaku sangat kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Sebagai contoh daftar Caleg perempuan di Daerah Pemilihan Ngawi 1, terlihat bahwa Partai Gerindra hanya mampu menetapkan 2 orang Caleg perempuan atau 28,6%, Partai Buruh 0 orang, Partai Gelora hanya 1 orang atau 14,3%, Partai Umat hanya 1 orang atau 14,3%, dan Partai Hanura hanya 1 orang atau 14,3%. Terkait hal tersebut, Waluyo Djati Sasono selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa dalam memenuhi kuota 30% saat pencalonan saja Partai Gerindra mengalami hambatan, maka secara otomatis Partai politik akan kesulitan untuk mencapai target keterwakilan perempuan di kursi DPRD.

Bersarakan hasil penelitian melalui wawancara kepada pimpinan Partai politik di Kabupaten Ngawi, secara umum dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang menghambat partai politik untuk mencapai target keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kabupaten Ngawi ialah: *Pertama* ialah adanya hambatan pada sistem politik di Indonesia. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan PKS mungkin tidak mengalami kesulitan dalam hal untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 245 karena mereka cukup mendukung Caleg perempuan dengan dimilikinya sistem pendidikan dan pelatihan politik yang memadai untuk meningkatkan kemampuan para Caleg, meskipun dalam sistem perekrutan calon dan kader perempuan masih belum memadai. Namun disisi lain, baik Partai politik maupun Caleg perempuan saat

ini menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan mampu terpilihnya Caleg perempuan untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-VI/2008, yang menyatakan bahwa Caleg terpilih sekarang dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Sistem proporsional terbuka ini membuat Caleg perempuan membutuhkan energi ekstra dan sumber daya tambahan seperti modal sosial yang meliputi popularitas, taktik kampanye, dan popularitas, serta modal materi berupa uang atau barang-barang lain yang tentunya tidak sedikit jumlahnya. Sehingga sistem politik proporsional terbuka ini dipandang tidak cukup ramah terhadap hadirnya keterwakilan perempuan (Ekayanta, 2024).

Kedua, adanya kendala sosial budaya terkait masih kuatnya nilai-nilai budaya patriarki di masyarakat Kabupaten Ngawi. Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki lebih dominan dalam tugas-tugas publik dan perempuan hanya lebih dominan dalam tanggung jawab rumah tangga (Apriliandra & Krisnani, 2021). Berbagai regulasi sebenarnya telah disusun dan ditetapkan oleh Negara agar perempuan memiliki kesempatan dan mengembangkan potensinya untuk terjun ke dunia politik. Namun kesempatan ini masih terhambat oleh pandangan *stereotip* di masyarakat, sehingga menjadi salah satu penghalang peluang terpilihnya Caleg perempuan di Kabupaten Ngawi. *Ketiga*, hambatan psikologis Caleg perempuan. Kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam politik dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap kehadiran Caleg perempuan di lembaga legislatif, serta beban ganda perempuan dalam politik menjadi kendala psikologis yang masih dihadapi caleg perempuan (Komalasari, 2019). *Keempat* adalah hambatan sosial ekonomi yang terkait lemahnya sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh Caleg perempuan juga merupakan salah satu faktor nyata penyebab kekalahan Caleg perempuan pada pemilihan legislatif. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakberdayaan secara ekonomi yang dihadapi Caleg perempuan seperti kurangnya dana, atribut, spanduk, untuk melakukan kampanye (Sholihah & Al Farisi, 2020).

Sebenarnya beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang dan aturan lain telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai lembaga formal dan politik. Penegasan hak-hak politik perempuan ini dibuktikan dengan telah diratifikasinya *Convention on the Political of Rights of Women*, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 juga telah menyebutkan bahwa sistem pemilihan, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, selain itu pada penyelenggaraan Pemilu juga telah mengatur tentang keterwakilan perempuan minimal sebanyak 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Sehingga dengan demikian, pada dasarnya perempuan di Indonesia telah

memiliki tempat yang relatif kuat dalam masyarakat. Akan tetapi, meskipun telah banyak regulasi yang menjamin hak-hak politik perempuan, namun dalam implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat, maupun kendala teknis lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari sisi kebijakan partai politik, PDI Perjuangan lebih mengintegrasikan nilai-nilai gender jika dibandingkan PKS. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan PDI Perjuangan dalam SK No. 210/KPTS/DPP/V/2023 dan Instruksi DPP PDI Perjuangan No. 2135/IN/DPP/VII/2023 yang telah secara eksplisit dan tegas mencantumkan kewajiban pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif disemua jenjang. Sedangkan di partai PKS, tidak ada satupun yang secara spesifik menyebutkan klausul tentang kewajiban kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, walaupun demikian pada pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ngawi tahun 2024 diketahui bahwa ternyata di dalam implementasinya, justru Caleg perempuan yang dicalonkan oleh PKS cenderung lebih banyak (48,88%) jika dibandingkan Caleg perempuan dari PDI Perjuangan (44,46%).

Hasil Pemilihan DPRD Kabupaten Ngawi tahun 2024 diketahui bahwa dari sekian banyak Caleg perempuan yang dicalonkan, PDI Perjuangan ternyata hanya mampu meloloskan Caleg Perempuan sebanyak 5 orang dan PKS hanya mampu meloloskan 1 orang ke kursi di DPRD Kabupaten Ngawi. Adapun hambatan yang dialami oleh partai politik antara lain: (1) hambatan sistem politik, dimana sistem proporsional terbuka menjadi tantangan berat bagi Caleg perempuan karena masih minim Caleg perempuan mampu memperoleh suara terbanyak, (2) hambatan sosial kultural, dimana kuatnya nilai-nilai budaya patriaki mengakibatkan belum terbuka lebarnya peluang bagi Caleg perempuan untuk dipercaya dipilih, (3) hambatan psikologis yakni kurangnya kepercayaan diri dan rendahnya motivasi perempuan telah mempengaruhi ambisi mereka untuk mencapai tujuannya, dan (4) hambatan sosial ekonomi yaitu lemahnya sumber daya modal yang dimiliki Caleg perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi teoritis dalam penelitian ini bahwa pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, perempuan selalu menghadapi tantangan kesetaraan gender dalam politik antara lain karena budaya patriarki dan ideologi maskulinitas politik, kurangnya pendidikan politik perempuan, sistem elektoral yang kurang menguntungkan perempuan, dan peranan perempuan yang kurang diakui masyarakat sebagai aktor pengambilan keputusan.

Saran yang dapat diajukan antara lain: *Satu*, Partai politik perlu merumuskan kembali program yang lebih spesifik dan mengintegrasikan aspek gender, agar keterlibatan politik perempuan secara kuantitas dan kualitas dapat meningkat; *Kedua*, kebijakan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif harus direformasi untuk lebih memberikan kesempatan bagi perempuan, hal ini agar dapat menutup kesenjangan gender yang masih ada saat ini; *Ketiga*, agar kemampuan berpolitik Caleg perempuan dapat meningkat, partai harus mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik. Selanjutnya, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian tentang strategi pemenangan bagi kandidat perempuan agar kedepannya ada lebih banyak perempuan yang berhasil masuk ke parlemen, penelitian dapat di Kabupaten Ngawi atau di tempat lain.

REFERENCES

- Akmaliyah, A. A., Amir, I., Keri, I., & Rosita, R. (2023). Affirmative Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila. *Constitutional Law Review*, 1(2), 57–77. <https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3972>
- Aperta Safatullah, A., Chofa, F., Vahlepi, M., Mulia Saputra, E., Hikmara, M. A., & Kholdaa, M. (2024). Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 10–20. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8228>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Ekayanta, F. B. (2024). Kesenambungan Sistem Proporsional Terbuka sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 201–217. <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.201-2017>
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesenambungan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *HAWA*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- Jorjiana, S. A. (2024). Aspek Yuridis Tindakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 242–255.
- Junus, D., Harun, N., Napir, S., Nuna, M., & Sari, S. P. (2024). Analisis Kompetensi Rekrutmen Pejabat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 15–26. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3685>

- Karmanis Karmanis. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 19(1), 01-15. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.562>
- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122-130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62-72. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.423>
- Komalasari, D. (2019). The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 101. <https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.322>
- Latief, R., Usman Ali, S. A., & Ahyar, W. A. (2021). Representasi Politisi Perempuan Dalam Episode "Politik Perempuan" Di Program Mata Najwa Trans 7. *Jurnal Sipakalebbi*, 5(1), 69-89. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v5i1.21208>
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50-59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Mufrikah, S. (2020). Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47-66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Nurul Layli, B. F., & Erawati, M. (2019). Representasi Perempuan Muslim Dalam Kancan Politik. *QAWWAM*, 13(2), 85-100. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1663>
- Oktari, R. (2020). Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019. *Jurnal Studia Administrasi*, 1(1), 4-18. <https://doi.org/10.47995/jian.v1i1.10>
- Pratiwi, C. S., Beriansyah, A., & Muhammad, H. A. (2022). Rekrutmen Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif Studi Perempuan Partai Demokrat Provinsi Jambi Tahun 2019. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 177-190. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i2.3293>
- Safitri, P., & Adabiyah, R. (2024). Strategi Perempuan dalam Jejaring Politik melalui Area Ekonomi. *Fikroh:(Jurnal Studi Islam)*, 8(1), 12-36.

- Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019). Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366>
- Sholihah, L., & Al Farisi, N. A. (2020). Fenomena Wakil Perempuan (Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024). *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 118-135. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.160>
- Silalahi, R. B., & Halking. (2024). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 88-99.
- Sulastri, R. (2020). Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 137-155. <https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10361>
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169-189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Wahyudi, W., Ferizko, A., & Sufi, W. (2021). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(2), 172. <https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6287>
- Widodo, A., Kurniawan, R. C., & Maryanah, T. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771>